



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, perlu adanya pengaturan mengenai Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Q

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan

kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain.

7. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final.
8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh BPK dan/atau APIP.

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
- (2) Pedoman ini bertujuan agar TLHP BPK dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

PENYERAHAN HASIL PENGAWASAN / PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

BAB III

PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN TLHP

Pasal 4

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP meliputi:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;

- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan/pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi diluar instansi pemerintah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah yang dipimpinnya.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN TLHP DITINGKAT PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 6

Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang/bertanggung jawab sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan TLHP BPK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah wajib melaksanakan rekomendasi TLHP BPK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik kepada BPK dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- c. Tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.



Pasal 8

Tata cara pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik wajib melaksanakan rekomendasi TLHP APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak hasil pemeriksaan diterima; dan
- b. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik kepada Inspektorat Daerah secara daring dan/atau luring.

BAB V

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP

Pasal 9

- (1) Inspektorat wajib melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK dan APIP pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan pemantauan terhadap TLHP BPK dan APIP melalui aplikasi maupun melalui tatap muka.
- (3) Inspektorat wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Tindaklanjut dinyatakan sah/selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah dengan APIP dan BPK sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 10

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a maka kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
 - a. keadaan kahir yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindaklanjut hasil

- pengawasan/pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan;
- b. Subyek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
1. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat menjadi terpidana; dan
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- (3) Saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis dikarenakan antara lain :
- a. perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - b. perubahan regulasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a pejabat yang bertanggung jawab tidak dapat menindaklanjuti saran/rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah maka pejabat yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STATUS PELAKSANAAN TLHP

Pasal 11

Status pelaksanaan TLHP diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. selesai, apabila saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam LHP dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. dalam proses/belum sesuai, apabila saran/rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila belum dilaksanakan sesuai saran/rekomendasi oleh pejabat yang bertanggung jawab;
- d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi mengandung kelemahan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.



BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN TLHP

Pasal 12

- (1) Inspektorat menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan TLHP BPK dan APIP sebagai bagian dari pelaporan pengawasan daerah.
- (2) Laporan disampaikan secara periodik kepada Walikota dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah.
- (3) Inspektorat wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
RAPAT KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Rapat koordinasi penyelesaian TLHP BPK dan APIP dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Rapat dipimpin oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas capaian dan kendala pelaksanaan TLHP BPK dan APIP serta tindak lanjut perbaikannya.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

Apabila pejabat yang bertanggung jawab tidak dapat menindaklanjuti kewajiban untuk melaksanakan TLHP tanpa adanya alasan yang sah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008